



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENAPP Bin S;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Januari 200;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ENAPP Bin S; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai 5 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukkan oleh Majelis hakim yaitu H.Suwartono,S.H,M.H, Andi Prasetyo,S.H, Noer Hidayat,S.H, Muhammad Tohadin,S.H, Sarah Serena,S.H,M.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Mojokerto, Jawa Timur, yang berkedudukan dan beralamat di JL Surodinawan Gg.1 No.19, Margelo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/B/SKK/PBH-Peradi Mojokerto/X/2023/Mjkt Penetapan Nomor 32/BH.pl/2023 Jbg, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor /Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENAPP Bin S Bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik serta pengancaman" sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENAPP Bin S dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 lembar screenshot bukti chat penyebaran vidio korban sirampas untuk dimusnahkan
 - Satu unit HP merk OPPO warna merah dikembalikan kepada saksi LN;
 - Sebuah HP merk INFINIX Hot 9 Play warna biru dengan no. Sim. 085604597908 dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar peemohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya : Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Hal 2, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023, Nomor.Reg. Perk : PDM. /IX/2023, tertanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ENAPP Bin S pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di AS Jl. Urip Sumoharjo, Ds. Tugu Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, setiap orang dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik dan atau pemerasan serta pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Pebruari 2023 terdakwa dan saksi LN (disebut sebagai saksi korban) berkenalan melalui sosial media Facebook kemudian berlanjut pacaran, sekira bulan Maret 2023 terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim foto saksi korban setengah badan yang dalam kondisi telanjang (tanpa memakai BH) atas permintaan terdakwa saksi korban menuruti lalu foto setengah badan dalam kondisi tidak memakai BH (kelihatan payudaranya) dengan menggunakan HP merk OPPO warna merah type A3S dengan No.WA kemudian foto tersebut oleh saksi korban dikirim ke HP terdakwa setelah dikirim saksi korban menghapus foto tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2023 terdakwa meminjam HP merk INFINIX warna hijau milik saksi korban dengan alasan digunakan untuk ujian dan akan dikembalikan sekitar 1 sampai 2 hari kemudian oleh saksi korban Hp miliknya diserahkan kepada terdakwa, setelah HP milik saksi korban diserahkan terdakwa mengcloning acun WA milik saksi korban dengan menggunakan HP milik terdakwa merk INFINIX TIPE Hot 9 Play warna biru, setelah mengcloning acun milik saksi korban kemudian terdakwa menjual HP milik saksi korban melalui Facebook dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 3 hari saksi MR (ayah saksi korban) menghubungi HP milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa ternyata sudah

Hal 3, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif kemudian ayah saksi korban meminta terdakwa agar mengembalikan HP milik saksi korban namun tidak dikembalikan lalu terdakwa meminta chip untuk bermain judi slot kepada ayah saksi korban, namun tidak diberi, karena merasa kesal terdakwa mengirim foto yang dibawahnya diberi kata-kata "piye diviralno tah iki" namun gambar/foto yang dikirim terdakwa ke HP ayah saksi korban tidak bisa dibuka dan ayah saksi korban tidak merespon kata-kata yang dikirim oleh terdakwa tersebut,

- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi korban putus hubungan dengan terdakwa namun terdakwa menghendaki agar saksi korban kembali berpacaran dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang dalam keadaan tidak memakai BH (kelihatan payudaranya) dan terdakwa telah mengedit foto saksi korban tersebut dengan vidio yang diperankan oleh orang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2023 terdakwa telah mengedarkan foto/gambar saksi korban yang telah diedit kepada teman-teman saksi korban diantara kepada :
 - o C dengan nomor telpon *;
 - o F dengan nomor telpon *;
 - o A dengan nomor telpon *;
 - o A dengan nomor telpon *;
 - o A dengan nomor telpon *;
 - o MR dengan nomor telpon *;
 - o Orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon*.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LN merasa trauma dan malu.

.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi melaporkan terdakwa sehubungan dengan perkara penyebaran konten video porno yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut diatas saksi ketahui pada hari Senin , tanggal 31 Juli 2023 , sekira pukul 10.00 Wib, di rumah saksi, Kecamatan. Perak, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah anak saksi yang bernama LN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengedit sebuah Video yang berisi foto anak saksi LN yang tidak menggunakan pakaian kemudian disambung dengan video porno yang dilakukan oleh orang lain yang selanjutnya foto/video tersebut dsebar luaskan kepada teman-teman anak saksi melalui whatsapp dengan nomor *;
- Bahwa anak saksi yang bernama LN, namun untuk orang yang ada dalam video porno diakhir vido bukan anak saksi;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 27 Juli 2023 , saksi baru mengetahui jika telah beredar sebuah Video yang berisi foto anak saksi LN yang tidak menggunakan pakaian kemudian disambung dengan video porno dari adik saksi dan menunjukan video tersebut kepada saksi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 , sekira pukul 11.00 Wib, saksi datang ke Polsek Perak, Kabupaten. Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Perak diketahui jika yang membuat video dan mengedarkannya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa

Hal 5, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak korban LN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi anak korban kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2022 dimana anak korban adalah pacar dari Terdakwa, anak korban mulai berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Juni 2023, anak korban sudah putus hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengedit dan menyebarkan/mendistribusikan Video editan yang terdapat foto saksi dalam kondisi bugil bagian payudara dengan background foto wama merah muda motif hello kitty, kemudian dilanjutkan dengan video porno seorang perempuan yang bukan anak korban dengan durasi 10 detik kepada teman - teman saksi anak korban melalui Whatsapp;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari teman anak saksi korban yang bernama C, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2023 , sekira pukul 14.59 Wib, di rumah saksi Kecamatan.Perak, Kabupaten.Jombang, C mengirim pesan melalui Whatsapp kepada anak saksi korban berupa Video editan yang terdapat foto anak saksi korban dalam kondisi bugil bagian payudara dengan background foto wama merah muda motif hello kitty, kemudian dilanjutkan dengan video porno seorang perempuan yang bukan anak saksi korban dengan durasi 10 detik. Sejak itulah anak saksi korban mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan video porno editan kepada teman - teman anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto anak saksi korban dari anak saksi korban sendiri, yang mana saat itu terdakwa pernah menyuruh saksi anak korban mengirim foto setengah badan dalam kondisi bugil dengan mengancam anak saksi korban, jika tidak mengirim foto akan digunakan oleh Terdakwa kurang lebih pada tahun 2022 dan foto tersebut juga

Hal 6, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung anak saksi korban hapus di HP anak saksi korban, ternyata terdakwa masih menyimpan di HP miliknya dan saat ini terdakwa menggunakan foto tersebut untuk diedit dan digabungkan dengan video porno yang bukan anak saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan HP merk INFINIX warna biru Hot 9 dengan Nomor Whatsapp * mendistribusikan dokumen elektronik berupa Video editan yang bermuatan melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik terhadap anak saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto Anak saksi korban, karena Terdakwa tidak terima hubungannya dengan anak saksi korban putusan;
- Bahwa tidak ada korban lain yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, hanya saksi anak korban sendiri;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto Adik dengan ancaman sebelum terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik berupa Video editan yang bermuatan melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik karena tidak mau putus hubungan dengan saksi anak korban, sehingga Terdakwa saat itu mengancam anak saksi korban akan menyebarkan foto bugil saksi anak korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan :

3.Saksi anak MFR tidak di sumpah dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui , Saksi menerima kiriman video tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah. Saksi menerima video tersebut melalui Whatsapp dari nomor telepon yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama DIM. Adapun nomor telepon orang yang mengaku bernama DIM tersebut adalah *;
- Bahwa untuk pelakunya , saksi tidak tahu sedangkan korban yang ada didalam foto tersebut bernama LN dimana untuk bagian pertama (foto telanjang kelihatan bagian payudara dengan Background warna Merah Muda motif Hello kitty) benar- benar LN;
- Bahwa setahu saksi Video tersebut dikirimkan kepada teman - teman saksi yakni CCA, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar kelas IX SMPN

Hal 7, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, alamat Kecamatan Perak, Kabupaten.Jombang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4.. Saksi anak CCA , tidak di sumpah dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa , saksi kenal dan merupakan teman satu sekolah akan tetapi beda kelas;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi menerima kiriman video tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 , sekira pukul 14.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah. Saksi menerima video tersebut melalui Whatsapp dari nomor telepon yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama DIM Adapun nomor telepon orang yang mengaku bernama DIM tersebut adalah * dengan durasi 10 menit;
- Bahwa menurut saksi untuk bagian pertama (foto telanjang kelihatan bagian payudara dengan Background wama Merah Muda motif Hello kitty) benar- benar korban yang LN sedangkan di bagian terakhir (video porno) bukan LN melainkan orang lain;
- Bahwa untuk pelakunya, saksi tidak tahu sedangkan korban yang ada didalam foto tersebut bernama LN dimana untuk bagian pertama (foto telanjang kelihatan bagian payudara dengan Background wama Merah Muda motif Hello kitty) benar- benar Sdri. LN.;
- Bahwa setahu saksi Video tersebut dikirimkan kepada teman - teman saksi yakni F pelajar kelas IX SMPN Perak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5.Ahli AUM, di sumpah dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang ahli buat di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Bidang Aplikasi dan Telematika Dinas Kominfo Kota Surabaya Tahun 2011-2017 sebagai Staf di Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Kominfo Kota Surabaya,

Hal 8, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017- 2022 sebagai Kepala Seksi Aplikasi di Bidang Layanan e Government Dinas Kominfo Kota Surabaya;

- Bahwa menurut pendapat ahli Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4).,Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar ,peta, rancangan, foto,atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.Dengan sengaja dan tanpa hak adalah melakukan tindakan dengan sengaja dan sadar yang bertentangan dengan hukum; Mendistribusikan adalah menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau lebih dari 2 (dua) orang; Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pihak lain meskipun hanya

Hal 9, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



1 (satu) orang. Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah konten yang bisa menimbulkan atau merangsang atau berhubungan dengan nafsu birahi/syahwat manusia. Data otentik adalah menurut KBBI autentik adalah dapat dipercaya, asli, dan sah. Maka menurut tersangka, data otentik adalah data Informasi/Dokumen Elektronik yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak pemilik/pembuat Informasi/Dokumen Elektronik yang dapat dipercaya, asli dan sah serta dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum untuk kepentingan Internet adalah Jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama;

- Bahwa HP merek INFINIX Tipe Hot 9 Play mendistribusikan/mentransmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa HP tersebut bisa digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui fitur yang ada di aplikasi Whatsapp kepada pengguna lain yang juga menggunakan aplikasi Whatsapp dapat saling berkirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengguna lain tersebut;
- Bahwa pada aplikasi Whatsapp yang sudah terpasang di 1 (satu) unit Handphone yang memiliki koneksi internet dapat digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pengguna Whatsapp lainnya yang sudah diketahui Nomor Aktif Whatsappnya. Caranya adalah dengan membuka aplikasi whatsapp, kemudian pilih Nomor aktif Whatsapp yang akan menjadi tujuan pengiriman, kemudian klik menu untuk mengambil file/dokumen/gallery, setelah dipilih file/dokumen/gallery yang akan dikirim selanjutnya tekan tombol kirim/send, maka file akan terkirim kepada tujuan pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang aktif internetnya. Jika dikirim kepada 1 (satu) atau 2 (dua) orang maka termasuk kategori menstransmisikan, dan jika lebih dari 2 (orang) atau ke banyak orang maka termasuk mendistribusikan;

- Bahwa apabila Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan atau mengedarkan konten tersebut dengan mempergunakan Handphone kepada beberapa orang;.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut memenuhi unsur- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak : Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan melawan hukum; Mentransmisikan : Pelaku mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa vidio melalui media aplikasi Whatsapp kepada beberapa orang pihak lain,Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: Menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa video melanggar kesusilaan bisa diakses orang lain;
- Bahwa selain diatur dalam UU ITE ada Surat Keputusan Bersama ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 sejak ditetapkan tersebut SKB diberlakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah membuat video porno dan mengedarkan kepada beberapa orang dan video tersebut adalah video yang berisi foto LN yang tidak memakai baju dan kelihatan bagian

Hal 11, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya yang diedit atau disambungkan dengan video porno milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban LN sejak bulan Februari tahun 2023 yang bersangkutan adalah pacar Terdakwa, Terdakwa pacaran dengan LN sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2023, di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan AS, Kabupaten. Jombang, Terdakwa menyebarkan video tersebut dengan cara mengirim video tersebut melalui Whatsapp kepada teman-teman dari korban LN, dalam menyebarkan video tersebut Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merek INFINIX Tipe Hot 9 Play warna Biru;
- Bahwa menyebarkan video kepada C dengan nomor telepon *, F dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *, Adengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *;Orang yang tidak kenal dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *dan MR dengan nomor telepon * dimana Terdakwa mendapatkan nomor telepon teman-teman dari LN dari akun Whatsapp LN yang Terdakwa cloning menggunakan Whatsapp web;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan foto korban.LN yang tidak mengenakan pakaian (terlihat bagian payudaranya) dengan cara meminta kepada korban LN, setelah mendapatkan foto tersebut pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengedit foto tersebut di aplikasi Capcut dengan menambahkan video porno orang lain;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar keluarga dari korban LN menyuruh korban. LN untuk balikan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan korban LN pada tanggal 20 Februari 2023 melalui sosial media Facebook kemudian pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa mulai berpacaran dengan korban LN, pada bulan Maret 2023, Terdakwa lupa tanggal berapa Terdakwa meminta foto telanjang ke korban LN melalui telepon Whatsapp dan langsung dikasih oleh korban LN, pada bulan April 2023 Terdakwa meminjam handphone (infinix HOT warna Hijau) milik korban LN dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk ujian semester Handphone tersebut Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari dan pada saat Terdakwa membawa Handphone tersebut Terdakwa mengcloning akun whatsapp milik korban LN ke handphone milik Terdakwa HNFTNTX Tipe Hot 9 Play warna biru;

Hal 12, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyebarkan video tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman kepada ayah kandung korban LN, jadi Terdakwa mengancam jika Terdakwa tidak diberikan atau dikirim CHIP maka Terdakwa tidak akan mengembalikan Handphone milik korban LN;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah dihukum;;
- Bahwa Terdakwa bisa mengedit membuat video dengan belajar sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena khilaf, karena Terdakwa diputuskan oleh korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membuat video;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 lembar screenshot bukti chat penyebaran video korban;
- 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (Sebuah) HP merk INFINIX Hot 9 Play warna biru dengan no. Sim.*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2023, di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan AS, Kabupaten. Jombang, Terdakwa menyebarkan video korban LN yang tidak mengenakan pakaian, terlihat bagian payudaranya, yang telah terdakwa edit di aplikasi Capcut dengan menambahkan video porno orang lain, yang tidak mengenakan pakaian (terlihat bagian payudaranya) dengan cara mengirim video tersebut melalui Whatsapp kepada teman-teman dari korban LN, yaitu kepada C dengan nomor telepon *, F dengan nomor

Hal 13, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



telepon *, A dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *; Orang yang tidak kenal dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon * dan MR dengan nomor telepon * dimana Terdakwa mendapatkan nomor telepon teman-teman dari LN dari akun Whatsapp LN yang Terdakwa cloning menggunakan Whatsapp web, dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar keluarga dari korban LN menyuruh korban. LN untuk balikan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan foto korban LN yang tidak mengenakan pakaian (terlihat bagian payudaranya) dengan cara meminta kepada korban LN, setelah mendapatkan foto tersebut pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengedit foto tersebut di aplikasi Capcut dengan menambahkan video porno orang lain;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan korban LN pada tanggal 20 Februari 2023, melalui sosial media Facebook kemudian pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa mulai berpacaran dengan korban LN, pada bulan Maret 2023, Terdakwa lupa tanggal berapa Terdakwa meminta foto telanjang ke korban LN melalui telepon Whatsapp dan langsung dikasih oleh korban LN, pada bulan April 2023, Terdakwa meminjam handphone (infinix HOT warna Hijau) milik korban LN dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk ujian semester Handphone tersebut Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari dan pada saat Terdakwa membawa Handphone tersebut Terdakwa mengcloning akun whatsapp milik korban LN ke handphone milik Terdakwa HNFTNTX Tine Hot 9 Play warna biru;
- Bahwa benar selain menyebarkan video tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman kepada ayah kandung korban LN, jadi Terdakwa mengancam jika Terdakwa tidak diberikan atau dikirim CHIP maka Terdakwa tidak akan mengembalikan Handphone milik korban LN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Hal 14, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja , tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik serta pengancaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa ENAPP Bin S, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ENAPP Bin S;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ENAPP Bin S, yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja , tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik serta pengancaman”;

Menimbang, Bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Welen en wetwn” yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting)/MvT Ned tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP di Indonesia bahwa “Sengaja” (opzet) bearti de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Selanjutnya P.A.F. Lamintang Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, cetakan keempat Bandung PT Citra Aditya Bakti 2012 hlm 182, mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut : “ Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh

Hal 16, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LN, Chesya CA, MFR dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 14.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Makan AS, Kabupaten. Jombang, Terdakwa menyebarkan video korban. LN yang tidak mengenakan pakaian, terlihat bagian payudaranya, yang telah terdakwa edit di aplikasi Capcut dengan menambahkan video porno orang lain, yang tidak mengenakan pakaian (terlihat bagian payudaranya) dengan cara mengirim video tersebut melalui Whatsapp kepada teman-teman dari korban LN, yaitu kepada C dengan nomor telepon *, F dengan nomor telepon *, Adengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon*; Orang yang tidak kenal dengan nomor telepon *, A dengan nomor telepon * dan MR dengan nomor telepon * dimana Terdakwa mendapatkan nomor telepon teman-teman dari LN dari akun Whatsapp LN yang Terdakwa cloning menggunakan Whatsapp web, dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar keluarga dari korban LN menyuruh korban. LN untuk balikan dengan Terdakwa; awalnya Terdakwa mendapatkan foto korban.LN yang tidak mengenakan pakaian (terlihat bagian payudaranya) dengan cara meminta kepada korban LN, setelah mendapatkan foto tersebut pada bulan Februari 2023, Terdakwa mengedit foto tersebut di aplikasi Capcut dengan menambahkan video porno orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan korban LN pada tanggal 20 Februari 2023, melalui sosial media Facebook kemudian pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa mulai berpacaran dengan korban LN, pada bulan Maret 2023, Terdakwa lupa tanggal berapa Terdakwa meminta foto telanjang ke korban LN melalui telepon Whatsapp dan langsung dikasih oleh korban LN, pada bulan April 2023, Terdakwa meminjam handphone (infinix HOT wama Hijau) milik korban LN dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk ujian semester Handphone tersebut Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari dan pada saat Terdakwa membawa Handphone tersebut Terdakwa meng-cloning akun whatsapp milik korban LN ke handphone milik Terdakwa HNFTNTX Tine Hot 9 Play warna biru, setelah mengcloning akun milik saksi

Hal 17, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, LN Kemudian Terdakwa menjual Handphone melalui Facebook dengan harga Rp.700.000 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan selain menyebarkan video tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan pengancaman kepada ayah kandung korban LN, jadi Terdakwa mengancam jika Terdakwa tidak diberikan atau dikirim CHIP maka Terdakwa tidak akan mengembalikan Handphone milik korban LN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan bahwa menurut pendapat ahli Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4).,Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar ,peta, rancangan, foto,atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog

Hal 18, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah melakukan tindakan dengan sengaja dan sadar yang bertentangan dengan hukum; Mendistribusikan adalah menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau lebih dari 2 (dua) orang; Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pihak lain meskipun hanya 1 (satu) orang. Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah konten yang bisa menimbulkan atau merangsang atau berhubungan dengan nafsu birahi/syahwat manusia. Data otentik adalah menurut KBBI autentik adalah dapat dipercaya, asli, dan sah. Maka menurut terdakwa, data otentik adalah data Informasi/Dokumen Elektronik yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak pemilik/pembuat Informasi/Dokumen Elektronik yang dapat dipercaya, asli dan sah serta dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum untuk kepentingan Internet adalah Jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap juga berdasarkan keterangan ahli AUM, S.Kom, MT dipersidangan bahwa HP merek INFINIX Tipe Hot 9 play biru tersebut, Terdakwa digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui fitur yang ada di aplikasi Whatsapp kepada pengguna lain yang juga menggunakan aplikasi Whatsapp dapat saling berkirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengguna lain tersebut, pada aplikasi Whatsapp yang sudah terpasang di 1 (satu) unit Handphone yang memiliki koneksi internet dapat digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pengguna Whatsapp lainnya yang sudah diketahui Nomor Aktif Whatsappnya. Caranya adalah dengan

Hal 19, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka aplikasi whatsapp, kemudian pilih Nomor aktif Whatsapp yang akan menjadi tujuan pengiriman, kemudian klik menu untuk mengambil file/dokumen/gallery, setelah dipilih file/dokumen/gallery yang akan dikirim selanjutnya tekan tombol kirim/send, maka file akan terkirim kepada tujuan pengguna Whatsapp yang aktif internetnya. Jika dikirim kepada 1 (satu) atau 2 (dua) orang maka termasuk kategori mentransmisikan, dan jika lebih dari 2 (orang) atau ke banyak orang maka termasuk mendistribusikan. yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa telah mengedarkan foto/gambar saksi korban yang telah diedit kepada teman-teman saksi korban LN, diantara kepada C dengan nomor telpon*, F dengan nomor telpon *, A dengan nomor telpon *, A dengan nomor telpon *, A dengan nomor telpon *, MR dengan nomor telpon *, Orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon *, akibat perbuatan terdakwa saksi korban LN merasa trauma dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa adalah Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dalam mendistribusikan dengan mengedarkan konten tersebut dengan mempergunakan Handphone kepada C, A, A Orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon *, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut memenuhi unsur- setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak : Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan melawan hukum; Mentransmisikan : Pelaku mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa video melalui media aplikasi Whatsapp kepada beberapa orang pihak lain, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa video melanggar kesusilaan bisa diakses orang lain, dengan

Hal 20, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja , tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik serta pengancaman", telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 lembar screenshot bukti chat penyebaran video korban, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna merah yang merupakan milik Saksi LN, terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi LN;

Menimbang, bahwa Sebuah HP merk INFINIX Hot 9 Play warna biru dengan no. Sim. *, merupakan alat untuk melakukan tindak pidana juga bernilai ekonomi, maka Sebuah HP merk INFINIX Hot 9 Play warna biru dengan no. Sim. * ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma dan merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Hal 21, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENAPP Bin S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik serta pengancaman” sebagaimana dalam Tunggai Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENAPP Bin S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 lembar screenshot bukti chat penyebaran video korban dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dikembalikan kepada saksi LN
 - 1 (satu) HP merk INFINIX Hot 9 Play warna biru dengan no. Sim. * dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing

Hal 22, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H

Hal 23, Putusan No. /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)